



PUTUSAN

Nomor 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu Bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, dan pasti di wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 04 September 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hariKamis, 12 September 2002sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 September 2002;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca shigat taklik atas istri saya sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

1. Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan atau perkawinan, Penggugat berstatusperawandan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahkontrakan yang beralamat di Tangerang dan tinggal bersama selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.003RW.003, Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dan tinggal bersama selama 13 (tiga belas) Tahun 4 (empat) Bulan Terhitung sejak awal Menikah pada September 2002sampai dengan Januari 2016;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan bada dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. XXXXXXXX, NIK:XXXXXXXX,Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Purbalingga, 20 Maret 2003, Umur: 20 Tahun, Pendidikan: Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. XXXXXXXX, NIK:XXXXXXXX,Perempuan, Tempat Tanggal lahir:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, 19 April 2005, Umur: 18 Tahun, Pendidikan: Sekolah Menengah Kejuruan;

2. yang mana saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2016 Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan yang pasti masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sampai dengan sekarang Tergugat sudah berpisah dan meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan berusaha mencari ke rumah orang tua Tergugat namun tidak diperoleh dimana keberadaan Tergugat;

8. Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah Melanggar Ketentuan sighth taklikdi poin 1 yang berbunyi Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, poin 2 yang berbunyi Tidak Memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (Tiga) bulan lamanya dan Poin 4 yang berbunyi Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 (Enam) bulan atau lebih sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2002 dan sanggup membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

9. Bahwa atas pelanggaran sighth taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridha dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes kelas IA berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan melalui pengumuman di radio Singosari FM Brebes yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 02 November 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jatibarang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 12 September 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan nomor XXXXXXXX, tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 2. XXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak ridha terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 1888 Kitab

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan berdasarkan bukti asli P.3 dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Tergugat telah mafqud/hilang, sehingga panggilan kepada pihak Tergugat telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada tanggal 12 September 2002;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, yaitu pada butir (1), (2) dan (4) yaitu :

- 1) Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- 4) Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan kemudian Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Alat Takhir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً
بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan." ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula dalil dalam Al-Qur`an surat Al-Isra` ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “.....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan secara verstek** dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00,-
4.	PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00,-
5.	PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah		Rp.	545.000,00,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 3612/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)